

Gubernur: Program Sehat Jamin Kepemilikan Tanah Oleh Nelayan



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/228231/gubernur-program-sehat-jamin-kepemilikan-tanah-oleh-nelayan>

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya mengatakan Program Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) menjamin kepemilikan tanah oleh para nelayan di daerah itu.

"Saya mendorong nelayan di daerah ini untuk memanfaatkan Program SeHAT. Sebab manfaatnya besar terhadap perlindungan kepemilikan tanah untuk para nelayan," kata Ismail Pakaya di Gorontalo, Senin.

Program kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum hak atas tanah nelayan.

Sertifikat tanah merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada nelayan yang akan berdampak menyejahterakan. Mengingat sertifikat dapat menaikkan nilai ekonomi atas aset tanah yang dimiliki.

"Pengurusan sertifikat tanah ini bagian dari perlindungan, supaya tidak gampang diklaim oleh orang lain. Mungkin sekarang tidak, tapi anak cucu kita ke depan bisa bermasalah. Ada sertifikat, kita bisa menunjukkan," kata Gubernur pada rapat evaluasi pemanfaatan sertifikasi hak atas tanah nelayan.

Staf Ahli Menteri Tenaga Kerja RI Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik itu berharap setelah memiliki sertifikat tanah nelayan tidak mudah menggadai atau menjaminkan sertifikatnya.

Menurutnya, ada banyak opsi untuk mendapat pinjaman uang tanpa jaminan sertifikat tanah salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Saran saya, sertifikat ini jangan dijaminkan ke bank. Pinjam saja KUR untuk usaha. Jangan jual perahu, jangan jual mesin karena itu sumber kehidupan kita. Kalau butuh untuk nambah perahu, nambah alat silahkan ke KUR,” katanya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Sila Botutihe menjelaskan Program SeHAT menyoasar nelayan tradisional atau nelayan dengan mesin perahu 10 Gross Ton (GT).

Sejak digulirkan tahun 2011 sampai 2019 sudah ada 3.201 nelayan yang memanfaatkannya dari alokasi 3.700.

"Kendala optimalisasi sertifikat ini sebagian besar nelayan di kabupaten/kota belum melaksanakan atau menyampaikan laporan kegiatan setelah sertifikasi untuk akses permodalan. Sementara Program SeHAT tahun 2022 hingga 2023 ada 300 bidang," kata Sila.

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaraneews.com/berita/228231/gubernur-program-sehat-jamin-kepemilikan-tanah-oleh-nelayan> [diakses pada tanggal 25 Agustus 2023].
2. <https://pojok6.id/nelayan-gorontalo-didorong-manfaatkan-program-sertifikat-hak-atas-tanah/> [diakses pada tanggal 25 Agustus 2023].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah:
 - A. Pasal 1 menyatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
 - 1) angka 2 menyatakan bahwa Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan Tanah wakaf bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara barang milik daerah.
 - 2) angka 4 menyatakan bahwa Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan Tanah, termasuk ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara Tanah, ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah.

B. Pasal 2:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara merupakan seluruh bidang Tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh pihak lain.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Negara dapat memberikannya kepada perorangan atau badan hukum dengan sesuatu Hak Atas Tanah sesuai dengan peruntukan dan keperluannya, atau memberikannya dengan Hak Pengelolaan.
- 3) ayat 3 menyatakan bahwa Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tanah yang ditetapkan Undang-Undang atau Penetapan Pemerintah;
 - b. Tanah reklamasi;
 - c. Tanah timbul;
 - d. Tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan hak;
 - e. T yang berasal dari pelepasan kawasan hutan;
 - f. Tanah Telantar;
 - g. Tanah hak yang berakhir jangka waktunya serta tidak dimohon Perpanjangan dan/atau Pembaruan;
 - h. Tanah hak yang jangka waktunya berakhir dan karena kebijakan Pemerintah Pusat tidak dapat diperpanjang; dan
 - i. Tanah yang sejak semula berstatus Tanah Negara.

C. Pasal 3 menyatakan bahwa Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. Hak Pengelolaan;
 - b. Hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas Tanah.
 - c. Satuan Rumah Susun;
 - d. Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah; dan
 - e. Pendaftaran Tanah.
2. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

A. Pasal 35A menyatakan bahwa dalam penetapan pemberian Hak Atas Tanah, pembuatan Peta Bidang Tanah hasil pengukuran yang merupakan kewenangan Kantor Wilayah atau Kementerian dilengkapi dengan unsur tematik yang memuat informasi berupa:

- a. kawasan hutan;
- b. pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. areal penghentian pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut;
- d. areal konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya, termasuk kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen);
- e. areal perizinan di sektor kehutanan;
- f. areal perizinan di sektor pertambangan; g. areal lokasi kebun kemitraan, dalam hal permohonan Hak Guna Usaha;
- g. areal perizinan lainnya terkait pemanfaatan sumber daya alam; dan/atau
- h. Peta Tematik Kawasan yang memuat penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

3. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah:

A. Pasal 1 menyatakan bahwa dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1) angka 3 menyatakan bahwa Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.
- 2) angka 4 menyatakan bahwa Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.
- 3) angka 5 menyatakan bahwa Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang selanjutnya disebut Tanah Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah, bukan tanah wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah.

- 4) angka 6 menyatakan bahwa Penetapan Hak Atas Tanah adalah penetapan Pemerintah untuk memberikan Hak Atas Tanah melalui pemberian, perpanjangan jangka waktu hak, dan/atau pembaruan hak.
- 5) angka 7 menyatakan bahwa Pemberian Hak Atas Tanah yang selanjutnya disebut Pemberian adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu Hak Atas Tanah di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan.
- 6) angka 15 menyatakan bahwa Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam Buku Tanah yang bersangkutan.

B. Pasal 2:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penetapan Hak Atas Tanah dan kegiatan pendaftaran tanah merupakan kewenangan Menteri.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pelayanan di bidang pertanahan/agraria, Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan melalui Delegasi atau Subdelegasi.
- 3) ayat (3) menyatakan bahwa Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. Penetapan Hak Atas Tanah; dan
 - b. Pendaftaran Tanah meliputi:
 1. survei, pengukuran, dan pemetaan pertanahan dan ruang;
 2. penandatanganan Peta Bidang Tanah, Peta Ruang, dan Surat Ukur; dan
 3. penandatanganan Buku Tanah dan Sertipikat dan/atau pengesahan hasil layanan.
- 4) ayat (4) menyatakan bahwa Menteri dapat menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal:
 - a. pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menimbulkan ketidakefektifan; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.